



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310



Nomor : 420/268/D/2025

Lhoksukon, 05 Agustus 2025 M

Lamp : 1 (Satu) Eks

11 Safar 1447 H

Hal : Izin Operasional SMP Swasta IT Samudera Pasai Mulia

Kepada Yth,

Kepala SMP Swasta IT Samudera Pasai Mulia

di-

Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta IT Samudera Pasai Mulia Nomor : 02/SMPS/IT/YYSTQ/2025 Tanggal 24 Juni 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta IT Samudera Pasai Mulia Kecamatan Tanah Jambo Aye.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah	:	SMP Swasta IT Samudera Pasai Mulia
Tahun Pendirian	:	2025
NPSN	:	
Dikelola Oleh	:	Yayasan Tahfidzul Quran Samudera Pasai Mulia Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
Alamat	:	Jalan Jambo Aye, Desa Tanjung Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 1 (Satu) tahun sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2026, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos. M.Pd

Pembina Tk I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kecamatan Tanah Jambo Aye
3. Arsip.